



TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI SEBAGAI PENGEMIS

Mia Audina, Oci Senjaya, H.Uu Idjuddin Solihin
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kedalam suatu keluarga yang harmonis. Dimana anak layak untuk dilindungi juga di perhatikan seluruh haknya. Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Namun yang kenyataannya, keluarga, masyarakat juga negara sampai saat ini belum bisa memberikan kesejahteraan yang layak untuk anak. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis, juga Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab seorang anak dieksploitasi sebagai pengemis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu memakai sumber data primer yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. jurnal literature-literatur terkait penelitian, maupun dokumen-dokumen lainnya. serta hasil wawancara, dan sumber data sekunder yang diperoleh Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Faktor penyebab anak dieksploitasi sebagai pengemis adalah rendahnya ekonomi orangtua, dampak lingkungan, rendahnya pendidikan anak tersebut, paksaan keluarga, kurangnya kesadaran hukum.

Kata Kunci : Tinjauan Kriminologis, Pelaku Tindak Pidana, Eksploitasi Anak Secara Ekonomi.

PENDAHULUAN

Didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Indonesia adalah negara hukum". ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum menuntut setiap orang untuk selalu menegakkan, menghormati, dan mentaati hukum yang sejalan dengan tujuan keberadaan hukum, yaitu untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali. Untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka negara berkewajiban memberikan

perlindungan hukum kepada siapa pun atas setiap masalah yang berkaitan dengan hukum (termasuk masalah terhadap anak). Anak adalah anugerah dalam keluarga. Anak harus dilindungi dan hak-haknya harus diperhatikan. Dalam hal ini, tentu negara juga menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik hak sipil, sosial, politik, budaya, maupun hak anak ekonomis. Namun dalam faktanya, keluarga dan bahkan negara tidak dapat memberikan manfaat yang layak bagi anak-anak mereka. Dalam melatih anak untuk menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas yang mampu memimpin dan memelihara persatuan dan kesatuan NKRI (Negara Republik Indonesia) diperlukan pembinaan yang berkesinambungan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan sosial, serta perlindungannya dari hal yang membahayakan dirinya dan masa depan bangsanya. Tekankan bahwa anak berhak untuk dirawat dan dilindungi sejak dalam kandungan dan setelah dilahirkan, dan bahwa anak berhak dilindungi dari lingkungan yang dapat merusak atau menghambat pertumbuhan normal. Hal ini didukung oleh Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, yang mewajibkan setiap negara peserta untuk memberikan perlindungan terbaik dan mewujudkan hak-hak anak.

Adanya undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa siapa saja yang mengeksploitasi anak baik eksploitasi ekonomi maupun seksual dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maka dapat dipidana dengan ancaman hukuman 10 Tahun penjara juga denda Rp. 200.000.000.-.

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis? Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab seorang anak dieksploitasi sebagai pengemis?

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu memakai asal data primer yg diperoleh berdasarkan output studi kepustakaan menggunakan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli aturan yg berkaitan menggunakan penelitian ini. Jurnal literature-literatur terkait penelitian, juga dokumen-dokumen lainnya. serta output wawancara, & sumber data sekunder yg diperoleh Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data data lapangan yang dilakukan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan kemudian melakukan wawancara dengan responden.

PEMBAHASAN

Pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis

Terkait tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis, Indonesia memiliki beberapa pengaturan hukum yang menjerat pelaku, yaitu diantaranya:

- a. Ketentuan aturan terkait dengan perlindungan anak secara umum diatur pada Pasal 52 - Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia "Setiap orang dianggap sebagai pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan dan proteksi yang sama sesuai dengan martabat

kemanusiaan di depan aturan dan Setiap orang berhak mendapat bantuan & perlindungan yang adil berdasarkan pengadilan yg obyektif & tidak berpihak kepada siapapun”.

- b. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, menjelaskan mengenai bahwa anak memiliki hak untuk dapat hidup dan berkembang sehingga dapat berpartisipasi dengan wajar sesuai harkat dan martabat manusia, serta anak juga berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orang tua atau wali bertanggung jawab untuk mengawasi anak atas pengasuhan dan perlindungan, sebagai mana terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU 35/2014.

Faktor-faktor penyebab seorang anak dieksploitasi sebagai pengemis

Sementara menurut liputan berdasarkan pihak Dinas Sosial Kabupaten Karawang, saat ini anak-anak ada oknum yang menjadikan anak sebagai mata pencaharian dalam mencari keuntungan pribadi pelaku. Hal ini terjadi karena keluarga memiliki keterbatasan ekonomi sehingga anak dimanfaatkan untuk dijadikan pengemis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tuntutan tersebut menjadikan anak untuk dipekerjakan baik secara formal maupun informal. Pada umumnya disektor formal anak seringkali dijadikan buruh juga pada pedesaan anak dijadikan sebagai petani misalnya pada perkebunan kelapa sawit anak dijadikan sebagai petani sawit. Selanjutnya pada sector informal seringkali anak dijadikan sebagai pengemis, penjual tisu, penjual minuman, dan pengamen jalanan dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita lihat bahwa hal itu dapat merugikan anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, selain itu pekerjaan tersebut sangat rentan terhadap kekerasan dan kejahatan seksual yang dapat terjadi kapanpun dan dimana saja terhadap anak. Lebih lanjut Data Dinas Sosial Kabupaten Karawang, menjelaskan "Penyebab utama pekerja anak ini karena kemiskinan. Orang tua membiarkan anak bekerja agar mampu menyumbang 20-25 persen menurut pendapatan famili. Menurut Effendy A. Latief beberapa faktor yg sebagai penyebab terjadinya anak dieksploitasi sebagai pengemis ialah menjadi berikut :

1. Faktor Urbanisasi

Faktor ini menjadi faktor yang berperan tinggi dalam menyumbang angka kemiskinan. Sehingga pada keluarga miskin anak dituntut untuk mencari uang salah satunya sebagai pengemis, tingginya kemiskinan di Kabupaten Karawang juga kecilnya kesempatan kerja karena persaingan yang semakin pesat mengakibatkan sebagian keluarga untuk mencari uang dengan cara mengemis atau meminta-minta. Hal ini terjadi tidak semata-mata karena sulitnya mendapat lapangan kerja tapi juga karena skill atau kemampuan yang dimiliki tidak memadai dalam menghadapi dunia kerja. Hal ini biasanya juga terjadi karena pada keluarga miskin anak tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, sehingga jelas tertinggal jauh oleh anak-anak lain yang terjamin kehidupannya.

2. Faktor Dorongan Keluarga

Pada factor ini anak yang berprofesi sebagai pengemis juga didorong oleh keluarga hal ini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga. Karena pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari sebuah keluarga memiliki kebutuhan yang harus

dipenuhi juga karena sedikitnya lapangan pekerjaan yang cocok dengan skil atau kemampuan yang dimiliki juga menjadi factor pendorong. Pihak Badan Perlindungan Perempuan & Anak menegaskan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai pengemis, yaitu:

- a. faktor lemahnya pengawasan orang tua pada anak. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak sehingga orangtua tidak tahu hal apa yang sedang dilakukan oleh anak mereka sehingga hal ini seperti terkesan seperti pembiaran terhadap anak dalam mengemis. Faktor lemahnya pengawasan orangtua tersebut akhirnya dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengeksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual.
- b. Faktor Ekonomi sebagai faktor yg paling primer mengakibatkan seorang anak menjadi pengemis. Kemiskinan ekonomi dalam keluarga akan berdampak pada sebagian besar masyarakat akibatnya mereka tidak dapat bersekolah. Umumnya orang tua berkewajiban untuk melindungi dan menjaga anak, namun seringkali terjadi orangtua membiarkan anak untuk turun kejalan sebagai pengemis hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
3. Faktor Kurangnya Kepekaan Dan Kepedulian Dari Masyarakat Dan Pemerintah. Masyarakat terkadang acuh tak acuh terhadap masalah yg seperti ini, bahkan tidak sedikit dari warga kita memandang sinis kepada anak yg jadi pengemis, sehingga mengakibatkan anak-anak tersebut merasa dikucilkan dikehidupan sosial & lingkungan sekitarnya Padahal untuk menghilangkan masalah anak dipekerjakan menjadi pengemis butuh perhatian khusus dari lingkungan masyarakat, juga dari kita sebagai orang yang telah dewasa seharusnya dapat mengawasi juga memperhatikan anak dalam kehidupannya terutama pada pekerjaan yang dilakukan oleh anak.
4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum
Faktor ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum dari pihak terkait dalam hal mengawasi anak. Negara kita memiliki aturan tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, aturan ini dapat dikenakan pada oknum-oknum yang dengan sengaja mengeksploitasi anak untuk mengemis di jalanan. Pada saat ini pertarungan pekerjaan bagi anak, bukan hanya karena pekerjaan anak itu sendiri melainkan oknum yang mengeksploitasi anak itu sendiri dengan sengaja menempatkan anak pada posisi yang berbahaya. Menurut Dinas Sosial Kabupaten Karawang anak merupakan tenaga kerja yang paling rentan terhadap eksploitasi, ini terjadi karena anak memiliki daya tarik bagi oknum-oknum yang kerap mengeksploitasi anak demi mendapatkan untung atau laba secara cepat dan praktis dari anak yang dieksploitasi. Hal ini menimbulkan adanya persoalan mengenai anak jalanan yang harus diperhatikan. Persoalan anak menjadi pengemis juga berhadapan dengan situasi yang sangat buruk bagi tumbuh kembang anak baik secara mental, fisik dan sosial anak tersebut.

PENUTUP

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindak pidana eksploitasi anak adalah dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hambatan yg dihadapi untuk mengatasi tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis terdiri dari :

- a. Sulitnya menemukan dan menjerat pelaku pengeksploitasian anak.
- b. Pengawasan yang kurang dari pemerintah karna terdapat banyaknya pengemis yang berasal dari luar Kabupaten Karawang.
- c. Lemahnya penegakan hukum
- d. Sulitnya pendekatan terhadap pengemis saat akan didata data & dibina

Faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis adalah rendahnya ekonomi orangtua, dampak lingkungan, kurangnya pendidikan pada anak tersebut, paksaan keluarga, minimnya pengetahuan hukum pada masyarakat, khususnya orangtua pengemis, urbanisasi, lemahnya supervisi menurut orangtua, minimnya kepedulian terhadap anak dari masyarakat sekitar dan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten, Cempaka Putih, 2008.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam menanggulangi Kejahatan*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta 2007
- Hidayat, Arief. *Politik Hukum Konstitusi dan Fenomena Absentia Voter (Golput) Dalam Pemilu di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Volume 1. Nomor 1. Juni 2009.
- Dixon, Rosalind. *Partial Constitutional Amendments*. The Journal of Constitutional Law. Volume 13. Issue 3. March 2011.
- Ida Keumala Jempa, *Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis*, Banda Aceh, 2017